

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di Masjid Baitul Warist di Desa Nunggal Sari Kecamatan Pulau Rimau dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengalihfungsian tanah wakaf di Desa Nunggal Sari telah dilakukan melalui kesepakatan bersama antara Nazir Prangkat Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat setempat sehingga tidak ada permasalahan dari peralihan ini, pengalihfungsian tanah wakaf di Desa Nunggal Sari juga telah disetujui oleh masyarakat setempat karena melihat dari beberapa faktor penyebab pengalihfungsian tersebut tidak mengurangi manfaat dan nilai wakaf tersebut bahkan lebih memiliki maslahat yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Peralihfungsian tanah wakaf di Desa Nunggal Sari memiliki banyak manfaatnya dalam hal ini sama dengan pendapat Ahmad Ibnu Hambal, Ibnu Qudamah dan Taymiyah bahwa boleh menjual, mengubah, mengganti atau memindah benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan yang lebih besar bagi kepentingan umum.

## **B. SARAN**

1. Perlu adanya surat ikrar wakaf yang merupakan bentuk kesungguhan pewakaf yang dilindungi oleh hukum dan pastinya dapat terhindar dari hal-hal yang membahayakan harta yang diwakafkan.
2. bagi para nazir hendaklah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga aset wakaf dapat dikelola sesuai dengan syariat dan amanat undang-undang.
3. Kepada para instansi diharapkan dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan segala macam yang berkaitan dengan pewakafan khususnya kepada Masyarakat yang masih awam.